



**PUTUSAN**  
Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ODAN RAINALDY alias ODAN bin SARKI;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 9 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tunggul Payung Blok Dampyang Rt. 002 Rw. 002 Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Indramayu berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Oto Suyoto, SH., dan kawan kawan, Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Petanan Indramayu, beralamat di Jl. Jl. Jend. Sudirman No.224 Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Idm tanggal 3 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2020/PN Idm tanggal 3 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ODAN RAINALDY Alias ODAN Bin SARKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis" jenis sabu dengan berat netto 1,02 gram.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di LAPAS Kelas IIB Indramayu.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (lima) Paket tembakau sintetis berat netto 1, 02 gram
  - 1 (satu) HP Merk Oppo
  - 1 (satu) Tas Pinggang dimusnahkan
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan oleh Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan ringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ODAN RAINALDY Alias ODAN Bin SARKI, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira jam 18.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat Desa Kiajaran Wetan Kec, Lohbener Kab, Indramayu, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu :

- Bahwa awalnya ketika terdakwa berada di rumah datang saksi KURNIAWAN (berkas terpisah) minta dibuatkan tatto dibayar dengan 1 (satu) paket tembakau sintetis seharga harga Rp. 1200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memuat tatto di badan saksi KURNIAWAN, setelah badan saksi KURNIAWAN selesai di tatto kemudian saksi KURNIAWAN menyerahkan 1 (satu) paket tembakau sintetis yang di bungkus dengan plastic klip warna bening setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket tembakau sintetis yang di bungkus dengan plastic klip warna bening oleh terdakwa dimasukkan kedalam tas slempang kemudian disimpan di lemari pakaian milik terdakwa.
- Bahwa saksi TEGUH CATURHAJI dan saksi SUBANDI (masing-masing Anggota Sat Narkoba Polres Indramayu) yang sebelumnya mendapat informasi dari saksi KURNIAWAN bahwa saksi KURNIAWAN telah membuat tatto di rumah terdakwa dan dibayar dengan 1 (satu) paket tembakau sintetis seharga harga Rp. 1200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi TEGUH CATURHAJI dan saksi SUBANDI serta saksi KURNIAWAN berangkat menuju ke rumah terdakwa di Perumahan Kaligane Mulya Permai Indah Desa Kiajaran Wetan Kec. Lobener Kab. Indramayu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) paket tembakau sintetis yang dibungkus platik klip warna bening dimasukkan ke tas slempang yang disimpan di lemari pakaian dalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa ditangkap berikut barang buktinya 1 (satu) paket tembakau sintetis untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering setelah diadakan penimbangan di PT. PEGADAIAN CAB. INDRAMAYU

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian No. 74 / POL.13246/VII/2020 tanggal 30 Juni 2020 berat bersih 1,02 gram.

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering berat bersih 1,02 gram setelah dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 3552/NNF/2020 tertanggal 15 Juli 20 disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas berupa daun daun kering adalah benar Narkotika jenis 5 F-MDMB-PICA terdaftar Golongan I No urut 186 Lampiran Mentri Kesehatan RI No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya berdasarkan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang membeli, menerima, Narkotika Golongan I, jenis tembakau sintetis tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ODAN RAINALDY Alias ODAN Bin SARKI, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira jam 18.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat Desa Kiajuran Wetan Kec, Lohbener Kab, Indramayu, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis tembakau sintetis, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu :

- Bahwa awalnya ketika terdakwa berada di rumah datang saksi KURNIAWAN (berkas terpisah) minta dibuatkan tatto dibayar dengan 1 (satu) paket tembakau sintetis seharga Rp. 1200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memuat tatto di badan saksi KURNIAWAN, setelah badan saksi KURNIAWAN selesai di tatto kemudian saksi KURNIAWAN menyerahkan 1 (satu) paket tembakau sintetis yang di bungkus dengan plastic klip warna bening setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket tembakau sintetis yang di bungkus

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan plastic klip warna bening oleh terdakwa dimasukkan kedalam tas slempang kemudian disimpan di lemari pakaian milik terdakwa.

- Bahwa saksi TEGUH CATURHAJI dan saksi SUBANDI (masing-masing Anggota Sat Narkoba Polres Indramayu) yang sebelumnya mendapat informasi dari saksi KURNIAWAN bahwa saksi KURNIAWAN telah membuat tatto di rumah terdakwa dan dibayar dengan 1 (satu) paket tembakau sintetis seharga harga Rp. 1200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi TEGUH CATURHAJI dan saksi SUBANDI serta saksi KURNIAWAN berangkat menuju ke rumah terdakwa di Perumahan Kaligane Mulya Permai Indah Desa Kiajuran Wetan Kec. Lobener Kab. Indramayu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) paket tembakau sintetis yang dibungkus platik klip dimasukkan k etas slempang yang disimpan di lemari pakaian dalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa ditangkap berikut barang buktinya 1 (satu) paket tembakau sintetis untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering setelah diadakan penimbangan di PT. PEGADAIAN CAB. INDRAMAYU Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian No. 74 / POL.13246/VII/2020 tanggal 30 Juni 2020 berat bersih1,02 gram.
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering berat bersih 1,02 gram setelah dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 3552/NNF/2020 tertanggal 15 Juli 20 disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas berupa daun daun kering adalah benar Narkotika jenis 5 F-MDMB-PICA terdaftar Golongan I No urut 186 Lampiran Menteri Kesehatan RI No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya berdasarkan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I, jenis tembakau sintetis tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUBANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WIB di rumah kontrakan di Perumahan Kaligane Mulya Permai Indah Desa Kiajaran Wetan Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, menangkap Terdakwa karena memiliki narkotika jenis tembakau sintesis atau tembakau gorilla
  - Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap Kurniawan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat didalam warung Sdri. Lanina Mega Hania di Desa Juntiweden RT. 003 RW. 004 Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, telah melakukan penangkapan terhadap Kurniawan karena menggunakan narkotika jenis tembakau gorilla;
  - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Indramayu satserse narkoba;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan nama dan identitasnya, menginformasikan bahwa Kurniawan diduga melakukan salah satu tindak pidana Narkoba, selain itu masyarakat tersebut menjelaskan ciri-ciri orangnya;
  - Bahwa selanjutnya saksi bersama tim menuju tempat yang di informasikan dan setelah sampai ditempat didalam warung Sdri. Lanina Mega Hania di Desa Juntiweden RT. 003 RW. 004 Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu sekira pukul 20.30 WIB saksi melihat Kurniawan sedang duduk didalam warung;
  - Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengeledahan terhadap Kurniawan dan ditemukan 1 (satu) timbangan digital warna silver di atas etalase dekat tempat duduk, sedangkan 1 (satu) unit HP vivo warna biru dan Uang tunai sejumlah Rp 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah) disaku celana Kurniawan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Kurniawan mengaku pernah membuat tato dilengan kanannya yang kemudian dibayar dengan tembakau sintesis selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WIB mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa pada saat penangkapan Odan juga diamankan 1 (satu) paket tembakau sintesis yang dibungkus plastic klip warna bening yang dimasukkan kedalam tas pinggang warna hitam yang disimpan didalam lemari pakaian dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam;
  - Bahwa Terdakwa mendapat tembakau sintesis dari Terdakwa sebagai upah atau bayaran dari Kurniawan karena Terdakwa membuat tato pada Kurniawan;
  - Bahwa pemakaian tembakau sintesis tersebut digulung seperti rokok kemudian dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok;
  - Bahwa Terdakwa melanggar Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
  - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi TEGUH CATURHAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WIB dirumah kontrakan di Perumahan Kaligane Mulya Permai Indah Desa Kiajaran Wetan Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, menangkap Terdakwa karena memiliki narkoba jenis tembakau sintesis atau tembakau gorilla
  - Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap Kurniawan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat didalam warung Sdri. Lanina Mega Hania di Desa Juntiweden RT. 003 RW. 004 Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, telah melakukan penangkapan terhadap Kurniawan karena menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla;
  - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Indramayu satserse narkoba;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan nama dan identitasnya, menginformasikan bahwa Kurniawan diduga melakukan salah satu tindak pidana Narkoba, selain itu masyarakat tersebut menjelaskan ciri-ciri orangnya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim menuju tempat yang di informasikan dan setelah sampai ditempat didalam warung Sdri. Lanina Mega Hania di Desa Juntiweden RT. 003 RW. 004 Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu sekira pukul 20.30 WIB saksi melihat Kurniawan sedang duduk didalam warung;
  - Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengeledahan terhadap Kurniawan dan ditemukan 1 (satu) timbangan digital warna silver di atas etalase dekat tempat duduk, sedangkan 1 (satu) unit HP vivo warna biru dan Uang tunai sejumlah Rp 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah) disaku celana Kurniawan;
  - Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Kurniawan mengaku pernah membuat tato dilengan kanannya yang kemudian dibayar dengan tembakau sintesis selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WIB mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa pada saat penangkapan Odan juga diamankan 1 (satu) paket tembakau sintesis yang dibungkus plastic klip warna bening yang dimasukan kedalam tas pinggang warna hitam yang disimpan didalam lemari pakaian dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam;
  - Bahwa Terdakwa mendapat tembakau sintesis dari Terdakwa sebagai upah atau bayaran dari Kurniawan karena Terdakwa membuat tato pada Kurniawan;
  - Bahwa pemakaian tembakau sintesis tersebut digulung seperti rokok kemudian dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok;
  - Bahwa Terdakwa melanggar Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
  - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat didalam warung Sdri. Lanina Mega Hania di Desa Juntiweden RT. 003 RW. 004 Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, saksi ditangkap pihak kepolisian karena memiliki narkoba jenis tembakau gorilla;
  - Bahwa saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru, dan uang tunai sebanyak Rp.2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Idm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, sekira jam 18.00 Wib saksi telah membikin tato di tangan dan badan kepada Terdakwa di Rumah kontrakannya Perumahan Kaligane mulya permai Indah Desa Kiajuran Wetan Kec. Lobener Kab. Indramayu, untuk upah membikin tato dibayar dengan 1 (satu) paket tembakau sintetis seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi membeli narkoba jenis tembakau sintetis dari aplikasi facebook lite LANDING SMOOTHLY, yaitu awalnya saksi menghubungi facebook LANDING SMOOTHLY Up via inbox dan menanyakan "ready gak" LANDING SMOOTHLY dijawab " mau brapa " dan muncul list daftar harga barang harga :
    - 5R .harga Rp. 350.000.—(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 10R harga Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupi ), 15 R harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).,25 R harga Rp. 1,500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), 50 R harga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), 100R harga Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa setelah itu saksi membeli Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian facebook LANDING SMOOTHLY mengirimkan no rekeningnya dan setelah itu saksi mentransfer sejumlah uang dan bukti transfernya dikirim kembali via What Up (Wa), kemudian saksi dikabarin untuk mengambil paket yang sudah dipeta / ditaruh disuatu tempat yang sudah ditentukan;
  - Bahwa 1 (satu) paket tembakau sintetis yang disimpan Terdakwa adalah dari saksi yang merupakan upah membuat tato;
  - Bahwa cara memakai tembakau sintetis yaitu dengan dilinting dengan menggunakan kertas papir dan dibentuk seperti rokok lalu disulut dengan korek api setelah itu di hisap layaknya orang yang sedang merokok;
  - Bahwa saksi telah beberapa kali membeli tembakau sintetis;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
- Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WIB dirumah kontrakan di Perumahan Kaligane Mulya Permai Indah Desa Kiajuran Wetan Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, karena memiliki narkoba jenis tembakau sintetis atau tembakau gorilla;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat tembakau sintetis dari Kurniawan sebagai upah membuat tattoo pada Kurniawan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 18.00 Wib datang Kurniawan bersama temannya Mega dirumah kontrakan Terdakwa di Perumahan Kaligane Mulya Permai Indah Desa Kiajaran Wetan Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dengan maksud untuk membuat tato, setelah proses membuat tato selesai Kurniawan memberi 1 (satu) paket tembakau sintesis sebagai upahnya;
- Bahwa Terdakwa pakai pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 23.30 Wib dirumah kontrakan Terdakwa dan sisanya Terdakwa simpan didalam plastic klip warna bening yang disimpan didalam tas pinggang warna hitam;
- Bahwa cara memakai tembakau sintetis yaitu dengan dilinting dengan menggunakan kertas papir dan dibentuk seperti rokok lalu disulut dengan korek api setelah itu di hisap layaknya orang yang sedang merokok;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (lima) Paket tembakau sintetis berat netto 1, 02 gram
- 1 (satu) HP Merk Oppo
- 1 (satu) Tas Pinggang

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan di persidangan untuk pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WIB dirumah kontrakan di Perumahan Kaligane Mulya Permai Indah Desa Kiajaran Wetan Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, karena memiliki narkoba jenis tembakau sintetis atau tembakau gorilla;
- Bahwa Terdakwa mendapat tembakau sintetis dari Kurniawan sebagai upah membuat tattoo pada Kurniawan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 18.00 Wib datang Kurniawan bersama temannya Mega dirumah kontrakan Terdakwa di Perumahan Kaligane Mulya Permai Indah Desa Kiajaran Wetan Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dengan maksud untuk membuat tato,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah proses membuat tato selesai Kurniawan memberi 1 (satu) paket tembakau sintesis sebagai upahnya;

- Bahwa Terdakwa pakai pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 23.30 Wib dirumah kontrakan Terdakwa dan sisanya Terdakwa simpan didalam plastic klip warna bening yang disimpan didalam tas pinggang warna hitam;
- Bahwa cara memakai tembakau sintesis yaitu dengan dilinting dengan menggunakan kertas papir dan dibentuk seperti rokok lalu disulut dengan korek api setelah itu di hisap layaknya orang yang sedang merokok;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan setelah ditangkapnya Kurniawan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk alternatif yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu terhadap perkara Terdakwa tidak terbukti Terdakwa melakukan transaksi jual beli namun tembakau diperoleh Terdakwa berasal dari pemberian Kurniawan, oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan Kedua yang lebih sesuai dengan fakta hukum tersebut;

Menimbang bahwa dakwaan Kedua Penuntut Umum adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi tersebut, maka barang siapa adalah **ODAN RAINALDY alias ODAN bin SARKI** dengan segala identitasnya tersebut diatas dan ternyata dalam persidangan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah berarti tanpa berhak atau tanpa ijin, yang secara inheren dalam redaksional kata “melawan hukum” dapat diartikan sebagai bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan secara parsial, harus diartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secara kumulatif;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa menurut Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa pejabat yang berwenang memberikan izin adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WIB di rumah kontrakan di Perumahan Kaligane Mulya Permai Indah Desa Kiajaran Wetan Kecamatan Lohbener Kabupaten

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu, karena memiliki narkoba jenis tembakau sintetis atau tembakau gorilla;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapat tembakau sintetis dari Kurniawan sebagai upah membuat tatto pada Kurniawan;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 18.00 Wib datang Kurniawan bersama temannya Mega dirumah kontrakan Terdakwa di Perumahan Kaligane Mulya Permai Indah Desa Kiajaran Wetan Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dengan maksud untuk membuat tato, setelah proses membuat tato selesai Kurniawan memberi 1 (satu) paket tembakau sintesis sebagai upahnya;

Menimbang bahwa Terdakwa pakai pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 23.30 Wib dirumah kontrakan Terdakwa dan sisanya Terdakwa simpan didalam plastic klip warna bening yang disimpan didalam tas pinggang warna hitam;

Menimbang bahwa cara memakai tembakau sintetis yaitu dengan dilinting dengan menggunakan kertas papir dan dibentuk seperti rokok lalu disulut dengan korek api setelah itu di hisap layaknya orang yang sedang merokok;

Menimbang bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan setelah ditangkapnya Kurniawan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa tembakau sintetis berdasarkan Undang – Undang tentang Narkoba digolongkan sebagai Narkoba Golongan I yang kepemilikannya harus mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki dan atau menggunakan tembakau sintetis atau tembakau gorilla tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa juga memakainya tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dakwaan kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berlaku Pidana Kumulatif dimana selain pidana penjara juga berlaku Pidana Denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang akan ditentukan didalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (lima) Paket tembakau sintesis berat netto 1, 02 gram
- 1 (satu) Tas Pinggang

Terhadap barang bukti tersebut merupakan sarana dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) HP Merk Oppo

Terhadap barang bukti tersebut selama persidangan tidak dibuktikan sebagai saran telekomunikasi untuk melakukan tindak pidana dan berdasarkan fakta persidangan yaitu Kurniawan yang datang ke rumah Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ODAN RAINALDY alias ODAN bin SARKI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ODAN RAINALDY alias ODAN bin SARKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (lima) Paket tembakau sintetis berat netto 1, 02 gram
  - 1 (satu) Tas PinggangDimusnahkan
  - 1 (satu) HP Merk OppoDikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada hari SELASA, tanggal 15 SEPTEMBER 2020 oleh INDRAWAN, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, FATCHU ROCHMAN, SH., MH., dan ADE SATRIAWAN, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SALIMAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Indramayu serta dihadiri oleh MUHAMMAD ERMA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu serta dihadapan Para Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FATCHU ROCHMAN, S.H., M.H.

INDRAWAN, S.H., M.H.

ADE SATRIAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SALIMAH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)